

PLURALISME DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA

Pendahuluan

Kita tidak dapat mengabaikan fakta kalau bangsa kita (Indonesia) adalah bangsa yang pluralis. Yang juga tidak dapat kita bantah adalah bangsa yang pluralis ini tengah menghadapi krisis di berbagai bidang di mana agama menjadi salah satu penyebab konflik atau kekerasan yang marak terjadi.

Tentu belum lekang dalam ingatan kita bagaimana konflik yang menciderai kerukunan umat beragama bangsa Indonesia yang terjadi di Tolikara, Papua dan Singkil, Aceh. Kedua masalah itu memang dapat diredam dan kemudian perlahan terlupakan ketika pemerintah dan para pemuka agama langsung turun tangan. Akan tetapi, belakangan perdebatan mengenai kerukunan kembali mengemuka ketika terjadi peristiwa penutupan paksa warung makan di Serang, Banten.

Seorang ibu pedagang makanan bernama Saeni mendadak menjadi populer karena rekaman bagaimana ia menangis saat dagangannya disita petugas karena ia berjualan di siang hari—Perda Serang, Banten mengeluarkan larangan untuk berjualan dari pagi hingga siang hari di masa bulan Ramadhan—mendadak viral di media sosial. Isu boleh tidaknya berjualan makanan di bulan puasa ini kemudian menjadi kontroversi dan perdebatan yang cukup panas, bukan hanya di media massa melainkan juga di kalangan masyarakat luas. Apakah hanya pihak yang tidak berpuasa saja yang wajib menghormati mereka yang berpuasa dengan turut menahan lapar dan haus karena semua warung makanan harus tutup ataukah pihak yang berpuasa juga perlu bertenggang rasa kepada mereka yang tidak berpuasa dengan membiarkan warung makan tetap buka (dengan tetap memasang penutup tentunya), menjadi bahan perdebatan di kalangan masyarakat.

Sebenarnya bila bangsa Indonesia memang benar-benar menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, tidak perlu ada konflik umat beragama dan otomatis tentunya akan tercipta kerukunan di negara ini. Tetapi kenyataannya tidaklah demikian. Gesekan sering terjadi di antara umat beragama di Indonesia yang pluralis, baik itu gesekan kecil maupun yang sifatnya besar. Kerukunan menjadi PR besar yang perlu dikerjakan dan pluralisme agama kemudian dianggap sebagai jawaban yang tepat dalam mengembangkannya. Itu sebabnya dalam tulisan ini penulis berusaha menelaah apakah pluralisme agama memang rumusan yang baku dan tepat dalam mengembangkan kerukunan umat beragama di Indonesia yang sesuai ideologi Pancasila. Mungkin ini bukan kajian yang baru karena sudah sering dibahas seiring dengan seringnya terjadi konflik umat beragama di Indonesia. Akan tetapi, tetap saja menarik untuk memperbincangkannya karena erat dengan kehidupan sehari-hari. Bagaimanapun juga kemajemukan merupakan bagian dari identitas bangsa Indonesia, lengkap dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Konflik Umat Beragama dan Pluralisme

Indonesia saat ini mengakui keberadaan 6 (enam) agama, antara lain: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Meski kita percaya bahwa semua agama tersebut pada hakikatnya mengajarkan kebaikan dan kedamaian, tidak dapat dipungkiri sering terjadi gesekan yang kemudian berujung pada konflik. Konflik yang sering terjadi biasanya antara umat Muslim selaku penganut ajaran Islam dengan kaum Nasrani, yang notabene adalah penganut ajaran Kristen dan Katolik.

Hendropuspito membagi penyebab konflik tersebut dalam empat teori, antara lain:¹ *pertama*, perbedaan doktrin dan sikap mental. Pada dasarnya setiap pemeluk agama tertentu pastilah mempunyai gambaran tentang ajaran agama yang dianutnya dan cenderung membandingkan agamanya dengan agama lainnya. Tentu saja penilaian yang dihasilkan cenderung subjektif dengan memberikan penilaian tertinggi kepada agamanya sendiri. Akibatnya, agama sendiri dijadikan patokan dan menghasilkan sikap yang menilai agama lain menurut patokannya tersebut. Inilah yang kemudian disebut dengan perang keyakinan (*truth claim*) yang menyatakan agamanya paling benar dan agama lain salah. Hal ini secara sosiologis rawan konflik dan mengakibatkan perang antar agama.²

Kedua, perbedaan suku dan ras pemeluk agama yang memperlebar jurang permusuhan antar bangsa. Misalnya dapat kita lihat di wilayah Sumatera Utara dan Aceh, antara suku Aceh yang mayoritas beragama Islam dengan suku Batak yang mayoritas beragama Kristen. Kedua suku ini hampir selalu hidup dalam ketegangan, dan tak jarang terjadi konflik fisik yang merugikan keduanya.

Ketiga, perbedaan tingkat kebudayaan di mana agama termasuk di dalamnya. Di tempat-tempat terjadinya konflik memperlihatkan perbedaan budaya kelompok yang berkonflik. Kelompok masyarakat setempat memiliki kebudayaan yang sederhana dan tradisional, sedangkan kaum pendatang memiliki kebudayaan yang lebih maju atau modern, yang terlihat misalnya dari bentuk gedung gereja yang lebih berwajah Barat dan megah. Hal ini seringkali dianggap mengganggu ketentraman batin penduduk setempat yang kemudian ketika disulut sedikit dapat mengarah kepada konflik.

Keempat, masalah mayoritas dan minoritas golongan agama. Biasanya ketika terjadi konflik umat beragama, massa yang mengamuk adalah kelompok mayoritas sedangkan kelompok yang ditekan adalah mereka yang dianggap minoritas di wilayah tersebut. Karena merupakan kelompok minoritas di Indonesia, kaum Nasrani seringkali mengalami kerugian fisik seperti pengrusakan dan pembakaran gedung-gedung ibadah ketika terjadi gesekan. Akan tetapi, umat Muslim sempat juga mengalami kekerasan

¹ Hendropuspito, *Sosiologi Agama* (Yogyakarta: Kanisius, 1983), 151-68.

² Firdaus M. Yunus, "Konflik Agama di Indonesia Problem dan Solusi Pemecahannya," *Substantia* Vol. 17 No. 2 (Oktober 2014): 226.

dalam konflik yang terjadi di Tolikara-Papua sebab di daerah itu kelompok Islam merupakan minoritas.

Selain Hendropuspito, Ahmad Supardi Hasibuan juga mengemukakan analisis yang tidak jauh berbeda tentang penyebab terjadinya konflik umat beragama di Indonesia.³ Hanya saja ia mengelompokkannya menjadi tiga faktor saja, yakni: *pertama*, faktor ekonomi dan politik. Bagi Hasibuan, faktor ini sangat dominan mengingat penyebab terjadinya kerusuhan sosial biasanya adalah ketidakpuasan kalangan masyarakat terhadap terjadinya kesenjangan sosial yang tajam antara si kaya dan si miskin, antara pejabat dan rakyat jelata, antara ABRI dan sipil, antara majikan dan buruh, antara pengusaha besar dan pengusaha kecil, dan seterusnya. Ketidakpuasan tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk protes-protes sosial yang mengakibatkan terjadinya kerusuhan sosial yang ditambah dengan bumbu-bumbu agama yang menopang untuk membenarkan aksi-aksi tersebut.

Kedua, faktor agama itu sendiri yang meliputi: pendirian rumah ibadah yang tidak dibangun atas dasar pertimbangan situasi dan kondisi umat beragama serta perundang-undangan yang berlaku; penyiaran agama yang dilakukan secara agitatif dan memaksakan kehendak; bantuan luar negeri yang tidak mengikuti ketentuan yang berlaku dan sering dimanipulasi; perkawinan beda agama yang sebenarnya urusan pribadi, namun kemudian dapat berkembang meluas; perayaan hari keagamaan yang kurang memperhatikan situasi dan kondisi lokasi tempat perayaan tersebut; penodaan agama dalam bentuk pelecehan atau menodai doktrin dan keyakinan suatu agama tertentu; kegiatan aliran sempalan, baik secara perorangan maupun kelompok, yang didasarkan atas sebuah keyakinan terhadap agama tertentu namun sebenarnya menyimpang dari ajaran agama pokoknya.

Ketiga, faktor lokalitas dan etnisitas. Bila berbicara mengenai masalah etnisitas, Indonesia memiliki potensi disintegratif yang tinggi karena terdiri dari 300 kelompok etnis yang berbeda-beda dengan 250 bahasa yang bervariasi. Faktor ini kemudian memicu menguatnya etnisitas penduduk asli atau putra daerah sehingga muncul kecenderungan memusuhi pendatang.

Untuk mengatasi berbagai konflik yang mengancam kerukunan umat beragama tersebut, pluralisme kemudian dianggap sebagai jawaban yang paling pas. Pluralisme dirasa lebih aman daripada paham eksklusivisme, yang menganggap agamanya paling benar dan kemudian cenderung melahirkan sikap fanatisme berlebihan yang menjadi muara berbagai konflik. Pluralisme, dalam hal ini pluralisme agama, mengemuka sebagai niatan untuk mengatasi konflik agama yang sering terjadi karena benturan keyakinan (*truth claim*) di antara agama-agama yang ada.

³ Ahmad Supardi Hasibuan, "Pluralisme dan Menyoal Potensi Konflik Umat Beragama," <http://riau1.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=317>. Diakses 25 Juni 2016.

Agar lebih jelas apa itu pluralisme, ada baiknya bila kita menelusuri istilah ini dari definisinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online/daring (dalam jaringan), “pluralisme” dapat diartikan sebagai “keadaan masyarakat yang majemuk (bersangkutan dengan sistem sosial dan politiknya).”⁴ Pluralisme itu sendiri berasal dari kata “*pluralism*” (Inggris) yang memiliki dua arti:⁵ *pertama*, suatu situasi di mana orang-orang dari berbagai kelas sosial, agama, ras, dst. berada dalam masyarakat yang satu dengan tetap mempertahankan tradisi dan kebiasaan mereka. *Kedua*, pluralisme dapat juga berarti kepercayaan bahwa orang-orang dari kelas sosial, agama, ras, dsb. yang berbeda sepatutnya tinggal bersama dalam masyarakat.

Pluralisasi yang merupakan dasar dari pluralisme dapat dirumuskan sebagai proses yang dengannya jumlah pilihan di dalam suasana pribadi masyarakat modern secara cepat berlipat ganda dalam semua tahap, khususnya pada tingkatan dunia, iman, dan ideologi, yang termasuk di dalamnya agama. Dalam masyarakat yang penduduknya terdiri dari berbagai agama, persaingan klaim kebenaran di mana semua mengatakan agamanya yang paling benar menjadi tidak terelakkan. Oleh sebab itu, David Breslaur menyebut pluralisme sebagai suatu situasi di mana bermacam-macam agama berinteraksi dalam suasana saling menghargai dan dilandasi kesatuan rohani meskipun mereka berbeda.⁶

Beberapa faktor yang mendorong orang untuk mengadopsi pluralisme, antara lain:⁷ *pertama*, iklim demokrasi. Kata “toleransi” memegang peranan penting dalam iklim demokrasi. Sejak kecil kita diajar untuk saling menghormati kemajemukan suku, bahasa, dan agama sebagaimana disuarakan oleh semboyan bangsa Indonesia, Bhineka Tunggal Ika (berbeda-beda tetapi satu jua). Inilah yang mendorong banyak orang untuk berpikir bahwa semua perbedaan yang ada pada dasarnya bersifat tidak hakiki. Beranjak dari sini, kemudian toleransi terhadap keberadaan penganut agama lain dan agama-agama lain mulai berkembang menjadi “penyamarataan semua agama.” Pertimbangannya adalah semua agama mengajarkan kebaikan sehingga tidak masalah Anda menganut yang mana karena pada dasarnya semua bermuara ke satu arah. Istilah populernya adalah “banyak jalan menuju Roma.”

Kedua, pragmatisme. Dalam konteks Indonesia maupun dunia yang penuh dengan konflik horizontal antar pemeluk agama, keharmonisan merupakan tema yang digemakan di mana-mana. Aksi-aksi “fanatik” dari pemeluk agama yang bersifat destruktif dan tidak berguna bagi nilai-nilai kemanusiaan membuat banyak orang menjadi muak. Inilah yang lalu mendorong pragmatisme bertumbuh subur. Banyak orang mulai tertarik pada ide bahwa menganut pluralisme agama (menjadi pluralis) akan lebih baik daripada seorang penganut agama tertentu yang “fanatik.” Akhirnya,

⁴ “Pluralisme,” kbbi.web.id/pluralisme. Diakses 27 Juni 2016.

⁵ “Pluralism,” <http://www.merriam-webster.com/dictionary/pluralism>. Diakses 27 Juni 2016.

⁶ Wisma Pandia, *Teologi Pluralisme Agama-Agama* (n.k.: Sekolah Tinggi Theologi Injili Philadelphia, n.t.) 4-5.

⁷ “Pluralisme Agama dalam Perspektif Kristen,” Bedjo, diakses 30 Juni 2016, http://fportfolio.petra.ac.id/user_files/05-005/PLURALISME%20AGAMA%20DALAM%20

orang-orang ini terdorong untuk meyakini bahwa keharmonisan dan kerukunan lebih mungkin dicapai dengan mempercayai pluralisme agama daripada percaya bahwa hanya agama tertentu yang benar karena pemikiran yang terakhir tersebut dianggap berbahaya bagi keharmonisan masyarakat. Begitulah pola pikir kaum pragmatis.

Ketiga, relativisme. Relativisme menganggap kebenaran itu relatif, tergantung siapa yang melihatnya. Pandangan ini begitu populer mulai dari kalangan intelektual sampai rakyat jelata. Dalam era *postmodern* ini penganut relativisme percaya bahwa agama-agama yang ada juga bersifat relatif. Tiap-tiap agama adalah benar menurut penganut dan komunitasnya sehingga kita tidak berhak menghakimi iman orang lain. Kita hanya dapat berkata "agamamu benar menurutmu, agamaku benar menurutku. Kita sama-sama benar." Relativisme agama seolah-olah ingin membawa prinsip *win-win solution* ke dalam area kebenaran.

Keempat, perenialisme. Mengutip Komarudin Hidayat, filsafat perennial adalah kepercayaan bahwa Kebenaran Mutlak (The Truth) hanyalah satu, tidak terbagi, tetapi dari Yang Satu ini memancar berbagai "kebenaran" (truths). Sederhananya, Allah itu satu, tetapi masing-masing agama meresponsnya dan membahasakannya secara berbeda-beda sehingga muncullah banyak agama. Hakekat dari semua agama adalah sama, hanya tampilan luarnya yang berbeda.

Kemunculan pluralisme dianggap sebagai penawaran yang simpatik karena menawarkan teologi yang amat toleran bahwa semua agama mengandung kebenarannya sendiri-sendiri dan sama-sama menyelamatkan. Pluralisme lebih dapat diterima karena bersifat terbuka dan menerima dengan hangat semua agama sehingga dirasa jawaban yang paling tepat untuk mengatasi konflik yang sering terjadi atas nama agama.

Monotheisme Pancasila Sebagai Jaminan Kehidupan Beragama

Berkenaan dengan hubungan antar umat beragama menurut Pancasila, negara mengaturnya dalam UUD 1945 Bab XI pasal 29, yang terdiri dari dua ayat: (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa (Monotheisme); (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Dengan pasal ini negara mengakui agama merupakan salah satu hak azasi yang paling hakiki karena kebebasan agama tersebut langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Itu sebabnya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan merupakan keyakinan karena menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang dipercayai dan diyakininya.

Pernyataan "negara menjamin kebebasan" setiap warga negara Indonesia untuk memilih dan memeluk agama yang diyakininya mengandung arti bahwa negara sebagai aparatur dan penyelenggara kehidupan bernegara melalui Pancasila hanya bertindak sebagai pengontrol, pengawas, penengah. Itu artinya aturan yang ada hanya untuk

mengatur ketertiban dan keamanan hubungan antar umat beragama dalam kaitannya dengan kebebasan beragama dan menjalankan ibadah serta jaminan rasa aman dan perlindungan. Kedudukan Pancasila dalam hal ini adalah sebagai jembatan penghubung tanpa mengganggu kedaulatan atau kebebasan tiap-tiap agama. Pancasila sifatnya netral dan tidak memihak, sebagai landasan dasar yang terbentuk dari keragaman dengan tetap mempunyai satu arah tujuan dalam hidup berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.⁸

Dalam Pancasila aturan mengenai jaminan kehidupan umat beragama di Indonesia tersebut disebutkan dalam sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama ini juga dapat dimaknai sebagai norma Monotheisme untuk melindungi kehidupan beragama di Indonesia. Pada awalnya sila Ketuhanan diposisikan sebagai sila kelima, namun kemudian ditempatkan sebagai sila pertama. Dari struktur pengkalimatannya, sila Ketuhanan Yang Maha Esa tidak hendak merumuskan suatu teologi, tetapi ia hanya menunjuk pada suatu *Weltanschauung* yang bersama-sama dipegang oleh seluruh bangsa Indonesia.⁹

Weltanschauung merupakan suatu kerangka perumusan yang perlu diisi dengan rumusan-rumusan yang jelas dan terang. Kelompok-kelompok agamalah yang merumuskan pengisian rumusan tersebut dengan akidah dan dogmatikanya. Pengisian ini tidak dapat dan tidak boleh diberikan kepada negara sebab bukan negara yang berteologi melainkan umat beragama meski mereka berada di bawah negara. Hal ini dibuktikan dengan pemakaian kata “ketuhanan”—bukan Tuhan—yang sifatnya abstrak. Ketuhanan itu merupakan prinsip mengenai Tuhan dan bukan Tuhan itu sendiri. Hanya teologi yang dapat menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan ketuhanan itu secara nyata. Jadi, rumusan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan ruang yang luas sekaligus bersifat melindungi agama-agama dalam menguraikan dan mengembangkan pemahaman mereka sendiri tentang Tuhan.¹⁰

Sila pertama memberikan wewenang bagi kelompok agama supaya mengusahakan pemeluknya menjalankan etika dan ajarannya. Harapannya adalah umat-umat beragama tersebut dengan sendirinya menuruti ajaran agamanya. Negara pada dasarnya tidak bertanggung jawab mengawasi hal itu sebab negara tidak berwenang untuk memaksakan suatu pemahaman atau pengamalan agama tertentu. Sila ketuhanan tidak mempunyai teologinya sendiri namun ia mengundang supaya yang bersangkutan itu membuat teologinya sendiri di bawah atap yang disediakan oleh negara. Umat Islam memaknai Ketuhanan Yang Maha Esa itu sesuai dengan akidah Islam, umat Kristen memaknainya selayaknya akidah Kristen, umat Katolik

⁸ “Internalisasi Pancasila—Pluralisme Agama dalam ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’”
<https://garduopini.wordpress.com/2010/03/29/internalisasi-pancasila-pluralisme-agama-dalam-%E2%80%9Cketuhanan-yang-maha-esa%E2%80%9D/>. Diakses 27 Juni 2016.

⁹ Olaf Schumann, “Kehidupan Umat Bersama Umat Kristiani dan Umat Muslim di Indonesia pada Masa Depan,” dalam *Meretas Jalan Teologi Agama-Agama* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003), 80.

¹⁰ Ibid.

memaknainya sesuai keyakinan Katolik, dan demikian seterusnya umat Hindu, Budha, dan Konghucu memaknainya sesuai dengan ajaran masing-masing.

Pluralisme Pancasila Sebagai Solusi

Pluralisme agama telah berkembang pesat. Akan tetapi, ada beberapa perbedaan di kalangan pluralis.¹¹ Yang pertama adalah pandangan yang mengatakan bahwa semua agama memiliki inti atau esensi yang sama, yang dapat diidentifikasi secara historis di dalam tradisi-tradisi mistik agama-agama di dunia. Dan yang kedua adalah pandangan yang dimulai dengan asumsi relativitas historis, yang menyatakan bahwa semua tradisi bersifat relatif dan tidak dapat mengklaim dirinya superior dibandingkan dengan jalan keselamatan lain, yang sama terbatas dan relatifnya. Kedua pandangan tersebut kemudian digabungkan oleh seorang teolog Kristen yang sangat terkenal dengan gagasan pluralismenya, John Hick. Ia menyatakan semua agama pada dasarnya memiliki perbedaan-perbedaan historis dan substansi yang penting. Penekanan terhadap semua agama memiliki esensi yang sama pada dasarnya membahayakan integritas tradisi partikular dengan hanya menekankan satu aspek tradisinya. Pada dasarnya kesatuan sesungguhnya dari agama-agama bukanlah di dalam doktrin atau pengalaman mistiknya melainkan dalam pengalaman keselamatan atau pembebasan yang sama.

Pluralisme agama telah lama menimbulkan pro dan kontra di kalangan pemuka agama dan teolog. Ada yang dapat menerimanya namun tak sedikit yang menolaknya. Mereka yang menerimanya biasanya karena menganggap paham ini lebih memungkinkan diterapkan di tengah kemajemukan demi terciptanya kerukunan hidup beragama yang diharapkan. Sementara bagi mereka yang menolak biasanya memiliki alasan yang tidak jauh berbeda, baik dari kalangan Kristen maupun Islam, bahwa pluralisme dapat mengakibatkan pendangkalan iman karena mengabaikan klaim kebenaran yang terdapat dalam setiap agama.¹² Dengan pluralisme keunikan tiap-tiap pandangan agama menjadi tereduksi.

Kalau saja agama-agama yang ada di Indonesia dapat menemukan suatu kriteria independen yang dapat diterima bersama, mungkin pluralisme bukanlah sekadar impian. Namun, kita menyadari hal itu tidak mungkin karena tidak ada kriteria objektif yang berlaku universal untuk semua agama, yang dapat diterima oleh semua agama.

Untuk mengatasi konflik yang sering terjadi di Indonesia, Arqom Kuswanjono mengusulkan pluralisme yang sesuai dengan ideologi bangsa, yakni pluralisme Pancasila. Menurut pendapatnya pluralisme inilah yang cocok diterapkan di Indonesia. Jika bangsa Indonesia dapat melakukannya maka kita tak perlu lagi kuatir akan

¹¹ Christian Sulistio, "Teologi Pluralisme Agama John Hick: Sebuah Dialog Kritis dari Perspektif Partikularis," *Veritas* 2/1 (April 2001): 56.

¹² Lihat Bedjo, "Pluralisme dalam Perspektif Kristiani" dan "Telaah Kritis Pluralisme Agama (Sejarah, Faktor, Dampak, dan Solusinya), Muhammad Nurdin Sarim, diakses 30 Juni 2016, <http://kemenag.go.id/file/dokumen/TELAHKRITISPLURALISMEAGAMA.pdf>.

munculnya konflik umat beragama dan secara otomatis kerukunan yang sejati akan terbentuk.¹³

Pada dasarnya pluralisme Pancasila berlandaskan pada konsep Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Sila Ketuhanan menjadi dasar ontologisnya sementara sila kedua hingga keempat menjadi dasar epistemologisnya dan sila kelima sebagai dasar aksiologisnya.¹⁴

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sila pertama pada dasarnya merangkum konsep ketuhanan semua agama di Indonesia. Memang secara eksoterik pemahaman manusia tentang Tuhan adalah bervariasi, akan tetapi secara esoterik Tuhan itu satu. Tak heran kemudian pluralisme secara teologi dan filosofi lekat dengan ungkapan “sesungguhnya semua agama menuju Tuhan yang satu.” Bagi penulis, slogan ini memang sepertinya indah dikumandangkan namun kita perlu hati-hati terhadapnya mengingat faktor eksklusivisme yang terdapat di setiap agama. Mempertahankan pendapat bahwa pada dasarnya hanya ada Tuhan yang satu, yang menjadi sesembahan semua agama akan menimbulkan perdebatan yang panjang karena setiap agama memiliki Kitab Sucinya sendiri-sendiri dengan dogma dan pemahaman yang berbeda-beda pula, inilah yang kemudian kita kenal dengan istilah “klaim kebenaran.”

Pluralisme haruslah didasarkan pada pemahaman kolektif bahwa semua manusia memiliki hak yang sama dan harus diperlakukan secara adil dan beradab. Untuk menghindari perdebatan teologis yang panjang, maka akan lebih baik dalam kita mengembangkan konsep pluralisme yang berdimensi sosio-kemanusiaan daripada berdimensi teologis. Sangat bias untuk memperdebatkan masalah keyakinan dan akan lebih baik bila setiap orang saling menghormati masalah agama sebagai hal pribadi setiap individu yang merupakan bagian suatu bangsa.

Sila kelima yang merupakan landasan aksiologi pluralisme menyatakan negara harus dapat menjamin keadilan di setiap aspek kehidupan masyarakat di mana agama atau keyakinan termasuk di dalamnya. Secara distributif merupakan kewajiban negara untuk memperlakukan seluruh umat beragama di Indonesia secara adil. Sebaliknya, setiap pemeluk agama wajib taat dengan aturan yang dibuat oleh negara dan secara komutatif antar pemeluk agama harus membangun rasa keadilan bersama-sama.

Kesimpulan

Pluralisme agama sekilas tampak seperti solusi yang manis untuk mengatasi konflik umat beragama dan mengembangkan kerukunan di tengah pluralitas bangsa Indonesia. Akan tetapi, pluralisme agama sesuai yang dijabarkan sebelumnya mengandung bahaya yang perlu diwaspadai. Pada dasarnya pluralisme agama bersifat

¹³ Arqom Kuswanjono, “Pluralisme Pancasila,” diakses 25 Juni 2016, <http://crccs.ugm.ac.id/artikel/1343/pluralisme-pancasila.html?lang=id>.

¹⁴ Ibid.

menurunkan kebenaran agama-agama menjadi relatif yang kemudian berujung pada pandangan semua agama pada dasarnya sama dan menyembah Tuhan yang sama.¹⁵

Lalu solusi apa yang paling tepat untuk mengembangkan kerukunan dan menghindari konflik? Penulis berpendapat daripada mengakui kebenaran di dalam semua agama, akan lebih baik bila setiap pemeluk agama mengembangkan sikap toleransi terhadap pemeluk agama yang berbeda dengannya. Toleransi di sini adalah kesediaan menerima perbedaan yang ada.

Upaya mewujudkan kerukunan dapat dilakukan secara internal terhadap komunitas agama masing-masing melalui sosialisasi dan penguatan berbasis komunitas dan secara eksternal dengan bekerja sama dengan agama-agama lain untuk mengatasi persoalan kemanusiaan.¹⁶ Sedapat mungkin sikap negatif, seperti fanatisme sempit, egoisme, klaim kebenaran, dan memusuhi disingkirkan. Sebaliknya, setiap umat perlu mengembangkan sikap positif, seperti *mutual trust*, intensifikasi dialog, dan kerja sama.

Tak perlulah memaksakan diri mengakui bahwa semua agama pada dasarnya sama sebagaimana yang diusulkan oleh pluralisme agama dan kemudian mengabaikan klaim kebenaran yang ada di dalamnya. Sebenarnya tidaklah salah bila setiap pemeluk agama memiliki fanatisme terhadap ajaran yang ia pegang sebab sudah sepatutnya keyakinan itu dipegang teguh dan dijunjung tinggi. Jadi, secara iman sikap eksklusivisme yang menganggap agamanya yang paling benar tidaklah keliru dan justru dianjurkan. Bukankah setiap orang memilih menganut agama yang menurutnya (atau orang-orang di sekitarnya, seperti keluarga sebab di Indonesia masalah agama bukan hanya pilihan pribadi tetapi seringkali merupakan pilihan bersama) paling benar. Buat apa menganut sesuatu yang kita sendiri tidak yakin akan kebenarannya. Akan tetapi, tentu saja kita harus menghindari sikap eksklusivisme ekstrem yang cenderung memusuhi mereka yang dianggap di luar keyakinannya. Keyakinan terhadap kebenaran yang kita pegang tak sepatutnya menyakiti orang lain yang ada di sekitar kita.

Untuk membina kerukunan antar umat beragama, pluralisme dapat diterapkan. Akan tetapi bukan pluralisme agama yang menganggap semua agama pada dasarnya menuju Tuhan yang sama, melainkan pluralisme dalam kategori sosial, yang mengakui semua agama berhak untuk ada dan hidup. Pluralisme kategori ini lebih menekankan pada sikap toleran dan saling menghormati antar umat beragama. Bila mengacu pada ideologi negara kita, yakni Pancasila, kita memang harus dapat menerima kemajemukan agama yang terdapat di dalam negara Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak yang dijamin oleh UUD untuk memilih agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Akan tetapi hak tersebut harus dijalankan tanpa menciderai hak sesamanya. Penerapan sila pertama dalam kehidupan warga negara seharusnya tidak

¹⁵ Ahmad Khaerurrozikin, "Problem Sosiologis Pluralisme Agama di Indonesia," *Kalimah* (Vol. 13 No. I Maret 2015): 100-101.

¹⁶ Umi Sumbulah, "Pluralisme dan Kerukunan Umat Beragama Perspektif Elit Agama di Kota Malang," *Analisa Journal of Social Science and Religion* (Vol. 22 No. 01 June 2015): 12.

menciderai penerapan sila ketiga, persatuan Indonesia. Bila semua orang menyadari hal ini maka kerukunan di Indonesia dapat terpelihara dan konflik tak perlu terjadi lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Bedjo. "Pluralisme Agama dalam Perspektif Kristen." Diakses 30 Juni 2016.

http://fportfolio.petra.ac.id/user_files/05-005/PLURALISME%20AGAMA%20DALAM%20

Hasibuan, Ahmad Supardi. "Pluralisme dan Menyoal Potensi Konflik Umat Beragama." Diakses 25 Juni 2016. <http://riau1.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=317>.

Hendropuspito. *Sosiologi Agama*. Yogyakarta: Kanisius, 1983.

"Internalisasi Pancasila—Pluralisme Agama dalam 'Ketuhanan Yang Maha Esa.'" Diakses 27 Juni 2016. <https://garduopini.wordpress.com/2010/03/29/internalisasi-pancasila-pluralisme-agama-dalam-%E2%80%9Cketuhanan-yang-maha-esa%E2%80%9D/>.

Khaerurrozikin, Ahmad. "Problem Sosiologis Pluralisme Agama di Indonesia." *Kalimah* (Vol. 13 No. I Maret 2015): 85-102.

Kuswanjono, Arqom. "Pluralisme Pancasila," Diakses 25 Juni 2016.

<http://crcs.ugm.ac.id/artikel/1343/pluralisme-pancasila.html?lang=id>.

"Pluralisme." Diakses 27 Juni 2016. kbbi.web.id/pluralisme.

"Pluralism." Diakses 27 Juni 2016. <http://www.merriam-webster.com/dictionary/pluralism>.

Pandia, Wisma. *Teologi Pluralisme Agama-Agama*. n.k.: Sekolah Tinggi Theologi Injili Philadelphia, n.t.

Sarim, Muhammad Nurdin. "Telaah Kritis Pluralisme Agama (Sejarah, Faktor, Dampak, dan Solusinya)." Diakses 30 Juni 2016. <http://kemenag.go.id/file/dokumen/TELAHKRITISPLURALISMEAGAMA.pdf>.

Schumann, Olaf. "Kehidupan Umat Bersama Umat Kristiani dan Umat Muslim di Indonesia pada Masa Depan." Dalam *Meretas Jalan Teologi Agama-Agama*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003.

Sulistio, Christian. "Teologi Pluralisme Agama John Hick: Sebuah Dialog Kritis dari Perspektif Partikularis." *Veritas* 2/1 (April 2001): 51-69.

Sumbulah, Umi. "Pluralisme dan Kerukunan Umat Beragama Perspektif Elit Agama di Kota Malang." *Analisa Journal of Social Science and Religion* (Vol. 22 No. 01 June 2015): 1-13

Yunus, Firdaus M. "Konflik Agama di Indonesia Problem dan Solusi Pemecahannya." *Substantia* Vol. 17 No. 2 (Oktober 2014): 217-228.

MURNI HERMAWATY SITANGGANG